



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**Nomor 317/Pdt.P/2023/PN.Sgm**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

**HJ. VIRNA VIRANY**, lahir di Makassar pada tanggal 17 November 1976, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Rahimi Tombolo No. 1 RT/RW: 001/003, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tanggal 24 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Desember 2023, dengan Nomor 317/Pdt.P/2023/PN.Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Makassar pada tanggal 17 November 1976 yaitu anak dari pasangan suami istri ISMUNANDAR MAKNOEN dan TINCE SAID;
2. Bahwa Ibu dari Pemohon yaitu TINCE SAID telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2007 di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 98/KLK/SO/XI/2023 dari Kantor Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa setelah ibu dari Pemohon meninggal dunia, identitas ibu dari Pemohon dikeluarkan dari dokumen Kartu Keluarga (KK) sehingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari ibu Pemohon sudah tidak diketahui;
4. Bahwa oleh karena identitas ibu Pemohon sudah tidak ada didalam Kartu Keluarga (KK) serta tidak diketahui Nomor Induk Kependudukannya, olehnya itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa mengharuskan adanya Penetapan Penerbitan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa Pemohon saat ini berdomisili pada daerah hukum kabupaten Gowa;

*Halaman 1 dari 7 Halaman Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa saat ini pemohon bersama dengan para ahli waris sedang dalam proses pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi terkendala dikarenakan perlu adanya kutipan akta kematian dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gowa;
7. Bahwa Pemohon maupun keluarga belum pernah menerbitkan Kutipan Akta Kematian sebelumnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ibu dari Pemohon yaitu TINCE SAID telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 Agustus 2007 di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tentang kematian ibu Pemohon bernama TINCE SAID agar didaftarkan dalam daftar kematian hingga diterbitkannya Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. VIRNA VIRANY dengan NIK 7306 085711760003, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama VIRNA VIRANY dengan Nomor : 13082/D tertanggal 27 Oktober 1980, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TINCE SAID dengan Nomor: 98 /KLK/SO/XI/2023 tertanggal 25 November 2023, diberi tanda P – 3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 Halaman Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2023/PN.Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi ITA SRIFASTINA;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon yang ingin membuat Akta Kematian dari ibunya yang bernama Tince Said;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama Ismunandar Maknun dan ibunya bernama Tince Said;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tince Said meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2007;
- Bahwa Tince Said meninggal dunia di rumahnya Jalan Pallantikang No. 59, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena sakit;
- Bahwa Tince Said bersama suaminya Ismunandar Maknun memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Hj. Virna Virany, Vilda Vilani, Viki Wirawan, Vikron Ronaldi, dan Virman Arfandi;
- Bahwa Anak-anak dari Tince Said bersama suaminya tersebut masih hidup semua, tetapi suami Tince Said yaitu Ismunandar Maknun sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibunya karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik ibu Pemohon sudah tidak diketahui, olehnya itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yaitu Tince Said pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa akan tetapi perlu adanya Penetapan Kutipan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Rahimi Tombolo No. 1 RT. 001, RW. 003, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

## 2. Saksi MARINTANG;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon yang ingin membuat Akta Kematian dari ibunya yang bernama Tince Said;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama Ismunandar Maknun dan ibunya bernama Tince Said;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tince Said meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2007;
- Bahwa Tince Said meninggal dunia di rumahnya Jalan Pallantikang No. 59, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena sakit;

Halaman 3 dari 7 Halaman Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2023/PN.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tince Said bersama suaminya Ismunandar Maknun memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Hj. Virna Virany, Vilda Vilani, Viki Wirawan, Vikron Ronaldi, dan Virman Arfandi;
- Bahwa Anak-anak dari Tince Said bersama suaminya tersebut masih hidup semua, tetapi suami Tince Said yaitu Ismunandar Maknun sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibunya karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik ibu Pemohon sudah tidak diketahui, olehnya itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yaitu Tince Said pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa akan tetapi perlu adanya Penetapan Kutipan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Rahimi Tombolo No. 1 RT. 001, RW. 003, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan hubungan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d P-3) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk penerbitan Akta Kematian ibu kandung Pemohon.
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon bernama Tince Said meninggal dunia di rumahnya Jalan Pallantikang No. 59, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena sakit;
- Bahwa benar Pemohon belum sempat mengurus akta kematian ibu kandung Pemohon tersebut, karena tidak adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Tince Said ;

Halaman 4 dari 7 Halaman Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2023/PN.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan karena KAMALUDDIN GULI karena akan mengurus proses administrasi yang berkaitan dengan almarhum KAMALUDDIN GULI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

*Halaman 5 dari 7 Halaman Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2023/PN.Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama TINCÉ SAID telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 Agustus 2007 di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gowa untuk mendaftarkan dan mencatatkan dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dari tahun yang sedang berjalan dengan sehelai Akta Kematian.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami RADEN NURHAYATI, SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan dibantu oleh PARIDA, S.Kom,S.H,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

t.t.d

**RADEN NURHAYATI, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d

**PARIDA, S.Kom,S.H,MH**

*Halaman 6 dari 7 Halaman Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2023/PN.Sgm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Meterai	: Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
Jumlah	Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Halaman Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2023/PN.Sgm.